



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULHANIF**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180474591297
Jabatan : Tayanrad Tuud Ramil 14/ Kotanopan
Kesatuan : Kodim 0212/TS
Tempat, tanggal lahir : Meunasah Asan Tampudeng Sigli Aceh Pidie, 12 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 14/Kotanopan, Ds.Tombang Bustak, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/39/AD/K/I-02/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

"Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21459/2010 tanggal 8 Juni 2010 a.n. Sdr. Ziahara Andriyani.
- b) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 13 Juni 2020 a.n. Prada Zulhanif.
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Zulhanif.
Dikembalikan kepada yang berhak.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir Nomor 198/SKL/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 untuk Sdr. Rajendra Danuartha.
- e) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01-2021 a.n. Kepala Keluarga Sdri. Ziahara Andriyani.
- f) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar tertanggal 02 Desember 2021.
- g) 1 (satu) lembar foto tangkapan layar tertanggal 03 Januari 2022.
- h) 5 (lima) lembar Data Transaksi (*Print Out*) nomor rekening 1060012060466 Bank Mandiri a.n. Sdr. Akbar Sandila.
- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa dan Sdri. Ziahara Andriyani tanggal 19 Oktober 2023.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) helai Kain Sarung Loreng bertuliskan *COMMANDO* 3279.

- d. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- e. Mohon agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 2 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Zulhanif**, Pratu NRP 31180474591297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membiarkan orang yang memerlukan pertolongan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) helai Kain Sarung Loreng bertuliskan *COMMANDO* 3279.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Ziahara Andriyani.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21459/2010 tanggal 8 Juni 2010 a.n. Sdr. Ziahara Andriyani.

2) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 13 Juni 2020 a.n. Prada Zulhanif.

3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2021 a.n. Zulhanif.

4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir Nomor 198/SKL/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 untuk Sdr. Rajendra Danuartha.

5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1207020401210012 tanggal 05-01-2021 a.n. Kepala Keluarga Sdri. Ziahara Andriyani.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdri. Ziahara Andriyani.

6) 1 (satu) lembar Photo tangkapan layar tertanggal 2 Desember 2021.

7) 1 (satu) lembar Photo tangkapan layar tertanggal 3 Januari 2022.

8) 5 (lima) lembar Data Transaksi (*Print Out*) nomor rekening 1060012060466 Bank Mandiri a.n. Sdr. Akbar Sandila.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

9) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tertanggal 19 Oktober 2023.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/71-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 2 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 2 November 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Banding dari Oditur Militer tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan atau membuat Memori Bandingnya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan juga tidak perlu lagi untuk memberikan tanggapannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 2 November 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan setelah mempelajari dan mengkaji secara seksama berikut dengan Berita Acara Sidang yang bersangkutan memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahun 2018 di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik pangkat Prada lalu melanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM di Tiro Aceh dan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 125/SMB sampai dengan tahun 2022, kemudian dipindahkan ke Korem 023/KS dan selanjutnya dipindahkan lagi ke Kodim 0212/TS dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Tuud Koramil 14/Kotanopan, Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31180474591297.

2. Bahwa benar selaku seorang prajurit TNI AD, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu untuk bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2020 berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) melalui media sosial Facebook, dimana saat itu Saksi-1 masih berstatus sebagai Pelajar Kelas 1 (satu) di SMK-5 Trisakti Lubukpakam dan saat perkenalan tersebut Terdakwa juga memberitahukan bahwa dalam waktu dekat Terdakwa akan berangkat tugas ke Papua, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 menjumpai Terdakwa di daerah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) bertemu di depan lokasi Karaoke Suite Pakar di daerah Kec. Kabanjahe. Kab. Karo, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor ke tempat Wisata Siosar lalu pada saat di perjalanan tersebut tangan kiri Terdakwa meraih tangan kiri Saksi-1 agar memeluk pinggang Terdakwa dengan berkata: "Peluk" lalu Saksi-1 memeluk pinggang Terdakwa dan menyandarkan wajah Saksi-1 ke pundak Terdakwa.
5. Bahwa benar ketika sampai di Simpang Lauda Kabanjahe lalu Terdakwa berbalik arah dan mengajak Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) untuk menginap di Hotel Pelawi yang beralamat di Jl. Nabung Surbakti No. 1 Desa Laucimbah Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 12.00 WIB setibanya di Hotel Pelawi Terdakwa langsung memesan 1 (satu) kamar VIP dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di kamar Hotel di Lantai 2 yang dipesan lalu tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar meninggalkan Saksi-1 sendirian didalam kamar hotel.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali datang ke kamar hotel lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam kemudian Terdakwa duduk bersebelahan dengan Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) di pinggir tempat tidur, selanjutnya sambil berbincang-bincang Terdakwa merangkul dan membelai tangan Saksi-1, lalu mencium pipi dan bibir Saksi-1 hingga sama-sama saling bernafsu.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) di atas tempat tidur sambil berciuman bibir serta kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan setelah nafsu birahi Terdakwa semakin memuncak lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi Saksi-1 menolak dengan mengatakan: "Jangan bang, nanti hamil bagaimana?", namun Terdakwa terus membujuk Saksi-1 dengan berkata: "Katanya kita pacaran, Abang serius dengan Adik, Abang akan segera menikahi Adik dan akan bertanggungjawab apabila Adik hamil".
8. Bahwa benar atas pernyataan serta kata-kata dari Terdakwa tersebut, Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) percaya dan membiarkan Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu mendekatkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi-1, setelah menempel lalu Terdakwa menekan pinggulnya sehingga batang penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Saksi-1 hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di dalam vagina Saksi-1 dan selama menginap di Hotel Pelawi tersebut Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Sekira awal bulan Juni 2020, Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) sudah mulai tidak haid lagi dan setelah dicek menggunakan alat test kehamilan diketahui ternyata Saksi-1 Positif (+) hamil, kemudian Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ulang ke Klinik terdekat dan hasil pemeriksaan dari Petugas Klinik juga menyatakan Saksi-1 Positif (+) hamil, setelah itu Saksi-1 memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta Nomor HP Ibu Saksi-1 dan memberitahukan tentang kehamilan Saksi-1 serta Terdakwa menyatakan bersedia untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Keluarga Dusun-IV Desa Tanjungmorawa-B Kec. Tanjungmorawa Kab. Deliserdang Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pernikahan siri (tidak tercatat di KUA) antara Terdakwa dengan Saksi-1 secara Agama Islam melalui media telekomunikasi suara dan gambar (*virtual/online*) karena saat itu posisi Terdakwa masih melaksanakan tugas di Papua, dimana saat pernikahan secara *online* tersebut yang menjadi penghulu adalah Ustad Abah sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Saksi-1 yaitu Sdr. Andry (Saksi-2) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Sdr. Akbar Sandila dan Sdr. Surya Darma, sedangkan untuk mahar atau mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian setelah menikah tersebut Saksi-1 tetap tinggal di rumah orang tua Saksi-1 karena Terdakwa masih melaksanakan tugas pperasi militer di Papua.

11. Bahwa benar pada hari Minggu 3 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) kemudian melahirkan seorang anak laki-laki di RS Grandmed Lubukpakam yang diberi nama Rajendra Danuartha, sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Grandmed Lubukpakam Nomor 198/SKL//2021 tanggal 4 Januari 2021 dan setelah itu Saksi-1 langsung mengurus Kartu Keluarga dengan Nomor 1207020401210012 tanggal 5 Januari 2021.

12. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Terdakwa kembali pulang dari tugas operasi militer di Papua lalu Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) bersama Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan di dalam salah satu kamar rumah orang tua Saksi-1.

13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu 10 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atas permintaan orang tua dari Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1), Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan kembali pernikahan secara siri menurut agama Islam di kediaman Sdr. Zufadli alias Entih (Saksi-3) di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Bilal Kec. Tanjungmorawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan saat itu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr. Andry (Saksi-2), sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Sdr. Budi dan Sdr. Surya Darma, serta dengan mahar berupa cicin

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehubungan dengan pernikahan tersebut juga tidak tercatat di KUA serta tidak diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa karena terbentur dengan peraturan kesatuan yang hanya membolehkan seorang Tamtama menikah setelah berpangkat Pratu, sedangkan saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada dan setelah menikah secara siri tersebut Terdakwa, Saksi-1 beserta anaknya yang bernama Rajendra Danuartha tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Karo Bhayangkara, di Simpang Ketaren Gg. Garuda Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara.

14. Bahwa benar sejak Terdakwa dan Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabanjahe sering terjadi pertengkaran karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga kemudian Saksi-1 meminta agar Terdakwa menceraikannya dan mengembalikan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1.

15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa menceraikan Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan cerai dan berjanji akan bertanggung jawab untuk memberi biaya kebutuhan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi yaitu Sdr. Andri, Sdr. Akbar, Sdr. T. Andak, Sdr. Abdul Gani, Sdr. Widi Prasetyo dan Sdr. Hasan tertanggal 23 Oktober 2021 dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar pada awalnya setelah Terdakwa menceraikan Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) kemudian Terdakwa secara rutin mengirimkan uang kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 1 November 2021, 2 Desember 2021 dan 3 Januari 2022 masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1060012050466 atas nama Sdr. Akbar Sandila yang merupakan Om dari Saksi-1 dan terakhir kalinya Terdakwa memberikan uang secara langsung kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2022, namun setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengirimkan uang serta sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi-1 sehingga oleh karena sudah dikecewakan oleh Terdakwa lalu Saksi-1 dengan didampingi oleh orang tuanya pada tanggal 25 Januari 2023 melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar dengan demikian sejak bulan Maret 2022 sampai dengan dilaporkan oleh Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) ke Polisi Militer Sub Denpom I/1-3 Lubukpakam pada tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah/biaya kepada anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha serta Terdakwa juga tidak pernah berupaya datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengaja membiarkan anak Terdakwa tidak diberikan biaya untuk kehidupannya, padahal sebelumnya di dalam surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 2021 Terdakwa telah menyetujui akan tetap memberikan biaya untuk kebutuhan anak Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan menginsyafi perbuatannya karena selama Terdakwa tidak memberikan nafkah/biaya kepada anaknya, maka kebutuhan hidup anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha ditanggung oleh orang tua Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dan jika tidak ditanggung oleh orang tua Saksi-1 maka kondisi anak Terdakwa dipastikan akan dalam keadaan sengsara karena Saksi-1 tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan apa-apa.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalani proses hukum lalu pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. telah datang menemui Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) dan orang tua Saksi-1 untuk bersilaturahmi dan bermusyawarah menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, lalu disepakati Terdakwa bersedia dan menyanggupi akan memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukan sebagai nafkah untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha.

20. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kapten Chk Ribur Pakpahan, S.H. kembali datang ke rumah orang tua Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) untuk menyerahkan uang cash sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 yang diperuntukan sebagai nafkah/biaya untuk anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha dengan membuat surat pernyataan tertanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisi dengan telah diserahkannya uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-1 tidak akan menuntut lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha kepada Terdakwa, dan Saksi-1 akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan anak dan biaya pendidikannya.

21. Bahwa benar dengan adanya niat baik dari Terdakwa dan *solusi* perdamaian tersebut, maka Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) dan orang tua Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) dan orang tua Saksi-1 juga memohon agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya sehingga Terdakwa dapat sering menjenguk anaknya yang diasuh oleh Saksi-1.

22. Bahwa benar Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) dan orang tua Saksi-1 telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan putusan mahkamah agung dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukan bagi biaya kehidupan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau selamanya, adapun jika terdapat kekurangan dikemudian hari maka orang tua Saksi-1 yang akan bertanggung jawab terhadap anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 2 November 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk didalamnya mengenai pemilihan dakwaan *alternative* yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa yaitu pada dakwaan pertama: "Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu memperbaiki bunyi kualifikasi atas tindak pidana dimaksud sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 2 November 2023 kepada Terdakwa yaitu Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membiarkan orang yang memerlukan pertolongan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menilai terhadap lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan tersebut masih belum tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, antara lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana ini dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai seorang prajurit TNI berpangkat Pratu dengan masa dinas yang relative masih baru sudah berani melakukan pernikahan secara siri dengan Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1), walaupun kemudian Saksi-1 telah diceraikan kembali oleh Terdakwa.
2. Bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sependapat terhadap penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara ini dikarenakan pihak pelapor (korban) Sdri. Ziahara Andriyani (Saksi-1) sudah memaafkan Terdakwa dan membuat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Banding No. 105/K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya berisi Terdakwa sudah bertanggungjawab dan menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 serta Saksi-1 sudah tidak akan menuntut lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan anak Terdakwa atas nama Rajendra Danuartha dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan anak dan biaya pendidikannya, maka untuk lebih memastikan lagi bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi untuk itu mengenai penjatuhan pidana bersyaratnya maka perlu diberikan masa tenggang waktu yang lebih lama lagi sehingga Terdakwa benar-benar insyaf dan sadar serta dapat merenungi segala kesalahan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 2 November 2023 perlu diperbaiki dengan mengubah kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 2 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 2 November 2023, sekedar mengenai bunyi kualifikasi dan pidananya menjadi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Zulhanif**, Pratu NRP 31180474591297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja membiarkan seorang dalam keadaan sengsara".

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 71-K/PM.I-02/AD/IX/2023 tanggal 2 November 2023 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524404 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H.,M.H. Kolonel Kum NRP 524423 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd

Mustofa, S.H.,M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya:
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 105-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2023